

AKUN MEDIA SOSIAL - RESMI -JDIH

2021

KPT 14/HK.03.1 /1108/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 134 Tahun 2016; KPT No. 673 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU No. 553 Tahun 2021; KPT KPU No. 553 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan digunakan sebagai media publikasi informasi produk hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebagai berikut:

- a. Facebook : Jdih Kip Aceh Utara
- b. Twitter : @jdihkipacehutama
- c. Instagram : @jdihkipacehutama.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2021.

- Lamp : 4 hlm.